



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PERALIHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA

Ahmad Wibby Rinaldi

Universitas Bung Hatta
Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass, Aie Pacah,
Kec. Koto Tangah, Kota Padang,
Sumatera Barat 25586

Abstract

Fiduciary guarantees are used as protection for creditors to secure their rights to assets given to debtors. Judicial review of cases of transfer of objects that are the object of fiduciary collateral without the written consent of the fiduciary recipient. This research analyzes the legal impact of this action, explores the legal aspects involved, and evaluates the relevance of the relevant statutory provisions. By considering a legal perspective, this abstract aim to provide a comprehensive understanding of the legal consequences that may arise due to the transfer of objects without the written consent of the fiduciary recipient. This article investigates the legal framework governing fiduciary guarantees and its impact on transfers of objects carried out without the written consent of the fiduciary recipient. In-depth analysis includes contractual aspects, legal implications, and legal protection provided to the parties involved. In addition, this abstract also explores legal views regarding the validity and enforceability of such transactions, contributing to practical and theoretical understanding in the context of fiduciary law.

Keywords: *Guarantee, Fiduciary, Default*

Intisari

Jaminan fidusia digunakan sebagai perlindungan bagi kreditur untuk mengamankan haknya atas aset yang diberikan kepada debitur. Tinjauan yuridis terhadap kasus peralihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Penelitian ini menganalisis dampak hukum dari tindakan tersebut, menggali aspek-aspek hukum yang terlibat, dan mengevaluasi relevansi ketentuan-ketentuan perundang-undangan terkait. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum, abstrak ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat peralihan benda tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Artikel ini menyelidiki kerangka hukum yang mengatur jaminan fidusia dan dampaknya terhadap peralihan benda yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Analisis mendalam mencakup aspek-aspek kontraktual, implikasi hukum, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, abstrak ini juga mengeksplorasi pandangan hukum terkait keabsahan dan keberlakuan transaksi semacam itu, memberikan kontribusi pada pemahaman praktis dan teoritis dalam konteks hukum jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Jaminan, Fidusia*

I. Pendahuluan

Memasuki era globalisasi sekarang ini sangat meningkatnya kebutuhan pada masyarakat, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder pada manusia itu sendiri. Kebutuhan primer itu sendiri terdiri dari kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makan) dan papan (tempat tinggal), sedangkan kebutuhan sekunder itu sendiri berupa penunjang hidup, kebutuhan sekunder ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri tidak sedikitnya masyarakat yang melakukan perjanjian kredit untuk membeli kebutuhannya. Pada umumnya fasilitas kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan baik bank ataupun non bank. Kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Dalam pemberian kredit, kreditur (bank) memberikan persyaratan dengan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Secara garis besar lembaga keuangan dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yakni sebagai berikut:

1. lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang menghimpun dana langsung dari masyarakat, keuangan bank berupa Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2. lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang bukan bank tetapi juga melaksanakan sistem pelayanan keuangan menurut tata cara bidangnya masing-masing.
3. Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) kredit adalah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru disamping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. Bentuk penyediaan dana yang disediakan oleh lembaga pembiayaan untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah sewa guna usaha atau leasing. Leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Pada saat sekarang ini Jaminan yang sering di gunakan oleh masyarakat adalah jaminan fidusia. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan jaminan yang lahir tidak berdasarkan Undang-Undang, melainkan perjanjian yang lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara lembaga pembiayaan konsumen (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerhaid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima

debitur terhadap krediturnya.¹

Jenis jaminan dapat digolongkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “ Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”, berdasarkan ketentuan tersebut jaminan digolongkan menjadi 2 bagian yakni :

1. Jaminan materiil (kebendaan) Jaminan kebendaan ini mempunyai ciri ciri (kebendaan) dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
2. Jaminan imateriil (perorangan) Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang semula berasal dari zaman Romawi. Di negeri asalnya tersebut, selain bentuk jaminan, juga sebagai lembaga titipan. Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.² Jaminan fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Latar belakang lahirnya Undang-Undang ini karena :

1. Kebutuhan pada masyarakat yang sangat besar terutama di bidang usaha, dan perlu di imbangi dengan ketentuan hukum.
2. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan hingga saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu terhadap perkembangan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka dibentuklah ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.³

Benda yang dijadikan objek Jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, namun dalam hal ini debitur bertanggung jawab untuk memelihara benda tersebut, debitur tidak diperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur. Sebagaimana terdapat pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwasanya pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Namun pada saat sekarang ini sangat banyak kreditur yang dirugikan oleh debitur dikarenakan debitur tersebut mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kreditur. Maka dari itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan

¹ Rachmadi Usman, S.H., M.H., 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, 2008, hal. 66

² Ibid, hal.150-15.

³ H. Salim HS, S.H., M.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hal. 3.

hukum diperlukan suatu aturan hukum. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini sangat marak terjadinya kasus seperti ini, dikarenakan kesulitan ekonomi yang disebabkan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang menghambat para masyarakat mencari nafkah. Sehingga tidak sedikit masyarakat melakukan pengalihan, penggadaian, dan menyewakan objek dari jaminan fidusia itu sendiri.

Menurut hukum perdata peralihan hak atas suatu piutang yang timbul dari suatu perikatan, dapat terjadi karena *cessie*, *subrogasi*, *novasi*, ataupun *sebabainnya*. Karena perjanjian pemberian Jaminan Fidusia bersifat *accessoir* pada piutang tertentu yang dijaminannya, dengan sendirinya peralihan atau pengalihan Jaminan Fidusia kepada penerima Fidusia baru, juga akan mengikuti peralihan piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusianya.⁴ Pemberian fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia diatur dalam pasal 36 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi agar pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, berupa :

1. Pemberian fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
2. Benda objek fidusia
3. Tanpa persetujuan tertulis
4. Penerima fidusia

Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan dendanya paling banyak Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).⁵

II. Pembahasan

A. Hukum Jaminan

Hukum Jaminan merupakan bidang hukum yang semula termasuk ke dalam lingkup hukum perdata, namun dalam perkembangannya hukum jaminan berkembang sedemikian pesat, sehingga tidak dapat lagi secara tegas dikatakan merupakan bagian dari hukum perdata. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yakni *Zekerheid*. Pengertian jaminan terdapat pada SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/kep/dir tanggal 28 februari 1991 yakni suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut M. Bahsan jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu piutang dalam masyarakat.⁶

Menurut J Satrio, hukum jaminan merupakan aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini menyangkut hak kreditur dan mengabaikan hak debitur. Menurut Prof M. Ali Mansyur, hukum jaminan merupakan aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Lahirnya suatu jaminan disebabkan karena Undang-Undang dan karena adanya perjanjian.

1. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh Undang-Undang, tanpa adanya perjanjian dari para pihak, yang mana sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata, seperti jaminan umum, hak retensi dan hak *previllege*.
2. Jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian para pihak merupakan jaminan yang terjadinya karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya sebelumnya seperti, hak tanggungan, fidusia, dan gadai.

⁴ Ibid, hal. 217.

⁵ H. Salim HS, S.H., M.S., 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hal. 93.

⁶ M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rejeki Agung, 2002, Hal. 148.

Pada dasarnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada Lembaga perbankan

atau Lembaga keuangan non bank. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- a) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b) Tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c) Memberi kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Jaminan mempunyai manfaat bagi kreditur, yakni berupa:

- a) terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup;
- b) memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Dengan adanya benda jaminan dapat memperoleh fasilitas kredit dari pemberi pinjaman dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya keamanan modal adalah dimaksudkan kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur terhadap debitur tidak merasa takut atau khawatir dengan tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dari bunga yang ditentukan

B. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi di negara Indonesia. Bentuk jaminan fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap cepat, sederhana dan mudah, walaupun dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa kelalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti ini penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.

Fidusia secara etimologi bahasa berasal dari kata *fiduciate*, yang artinya adalah kepercayaan, yang maksudnya berupa penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang

menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.”

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya (pasal 1 angka 2 (dua) Undang-undang No.42 Tahun 1999).

Penerima fidusia ini mempunyai hak Prefensi yakni hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Berdasarkan ketentuan didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, terdapat unsur-unsur jaminan fidusia, yakni :

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia
4. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan; Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (pasal 1 angka 4).⁷

Selain dari pada benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya Jaminan Fidusia, juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Maksud dari ketentuan ini bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan Jaminan Fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia atas benda, termasuk piutang, yang diperoleh kemudian tidak perlu lagi dibuat perjanjian Jaminan Fidusia tersendiri.

Pembebanan Jaminan Fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan pengadaan atau pembelian persediaan bahan baku, bahan penolong dan benda jadi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta benda berwujud maupun yang tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Apabila objek Jaminan Fidusia di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan Objek Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris, yang kemudian di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Setelah mendaftarkan objek jaminan fidusia maka penerima Fidusia akan menerima Sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Apabila debitur cidera janji kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yaitu

⁷ Anyta Lydia, skripsi; perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, (Surabaya; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012), hal. 32.

dengan melakukan pengambilan dan menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Subjek jaminan fidusia merupakan mereka yang mengikat dirinya didalam perjanjian fidusia, yang terdiri dari pihak pemberi dan menerima fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Fidusia yang menjadi pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan pengertian tersebut arinya pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa berasal dari pihak lain, yang didalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yakni mereka yang merupakan pemilik objek jamina fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia itu sendiri. Jadi pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.

Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Fidusia, fidusia ulang oleh pemberi fidusia baik oleh debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang sudah di fidusia dan yang sudah didaftarkan, karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepada penerima fidusia, sehingga debitur atau penjamin pihak ketiga tidak wewenang untuk mengalihkan kepada pihak lain. Didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah diatur bahwa penerima fidusia adalah :

“orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.”

Pendaftaran jaminan fidusia ini gunanya adalah untuk memberi kepastian hukum bagi pemberi fidusia, bagi para pihak, apalagi bagi penerima fidusia. Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia, maka para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum, akan lebih menjamin hak prefensi dari kreditur terhadap kreditur lain atas hasil penjualan benda objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Maka dari itu maksud dan tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia yakni untuk :

1. Dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia;
2. Dapat melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur;
3. Dapat memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan;
4. Memenuhi asas publisitas

Dengan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang fidusia menyatakan “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. penjelasan terhadap Pasal 11 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa “pendaftaran benda yang di bebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya, mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis terhadap peralihan benda sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia menggambarkan kompleksitas dan relevansi isu tersebut dalam kerangka hukum. Ditemukan bahwa aspek kontraktual dan dampak hukum memainkan peran penting dalam menentukan keberlakuan transaksi semacam itu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap

norma-norma hukum yang mengatur jaminan fidusia menjadi krusial bagi pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur hukum dengan menguraikan implikasi praktis dan teoritis dari peralihan benda tanpa persetujuan tertulis dalam konteks jaminan fidusia.

Dalam melihat peralihan benda sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia, penutup mencerminkan kompleksitas dinamika hukum yang terlibat. Hasil penelitian menyoroti pentingnya memahami ketentuan kontraktual dan dampak hukum yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Implikasi praktis dan teoritis menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum jaminan fidusia. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang isu-isu hukum yang berkaitan dengan peralihan benda dalam ranah jaminan fidusia, dan mendorong pertimbangan lebih matang dalam praktek bisnis dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anita Kamilah, 2013, Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer/BOT*) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik, Keni Media, Bandung.
- J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung.
- Lydia Anita, 2012 *skripsi; perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, Surabaya; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- M. Bahsan, 2002, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta.
- Prof. Subekti, S.H., 2005, Hukum Perjanjian, PT INTERMESA, Jakarta.
- Rachmadi Usman, S.H., M.H., 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika RM, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.